



PUTUSAN
Nomor 293 K/PDT.SUS-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT JAVA PRIMA ABADI, diwakili oleh Agus Susanto (Direktur),
berkedudukan di Jalan Arteri Yos Sudarso Nomor 1 Kaligawe, Kota
Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Astri Rimawati Sukirno,
S.H., Anggota Tim Advokasi & Pembelaan Hukum Dewan Pimpinan
Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa
Tengah, beralamat di Ruko Semarang Indah Blok E-2 Nomor 28, Perum
Semarang Indah, Jalan Madukoro Raya, Semarang Barat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2015, sebagai Pemohon Kasasi
dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 **ARIFINANTO**, bertempat tinggal di Lamper Tengah VIII Nomor 670 RT
02/RW 07, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang;
- 2 **SUBKHAN SIROT**, bertempat tinggal di Dempel Sari RT 02/RW 22
Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang;
- 3 **DWI AGUNG PRIHANTO**, bertempat tinggal di Dusun Tanjunsari RT 06/
RW 011, Desa Kupang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang;
- 4 **TRI ISNAINI**, bertempat tinggal di Jalan Genuksari RT 07/RW 09,
Kelurahan Genuksari, Kecamatan Genuk, Kota Semarang;
- 5 **ALI MUSTOFA**, bertempat tinggal di Gading Mas Pucang Gading RT 05/
RW 10, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- 6 **RIANG PINGKAN CI**, bertempat tinggal di Jalan Jomlang Perbalan I/740
RT 10/RW 02, Kelurahan Andi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Romelan, S.H., M.H., Ketua Umum
Federasi Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat, beralamat di
Jalan Wonodri Joho I Nomor 987-B Semarang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 1 Agustus 2014, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para
Penggugat;

Hal. 1 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya sebagai berikut:

I Pokok Perkara:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah Buruh Tergugat yang ditempatkan di Jalan MT Haryono Nomor 110 Semarang bekerja yang memproduksi kopi bubuk hitam yang memproduksi sejak 1997 yang beralamat tersebut mengembangkan produk duo kopi hitam plus gula yang berkantor di Tentara Pelajar Nomor 2 Semarang sebelum pindah di Jalan Arteri Yos Sudarso Nomor 1, Kaligawe Semarang;
- 2 Bahwa Para Penggugat adalah Buruh yang bekerja di Tergugat antara lain:
 - a Penggugat I (Arifinanto) bekerja sejak 16 Januari 2013, di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 7 bulan;
 - b Penggugat II (Subkhan Sirot) bekerja sejak 14 April 2012, di PHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 3 bulan;
 - c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja sejak 4 Mei 2012, di PHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2 bulan;
 - d Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 6 bulan;
 - e Penggugat V (Ali Mustofa) bekerja sejak 16 Desember 2013, di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 8 bulan;
 - f Penggugat VI (Riang Pingkan CI) bekerja sejak 15 Desember 2012, di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 8 bulan;
- 3 Bahwa Para Penggugat menerima upah terakhir masing-masing Rp1.209.100,00 per bulan sesuai UMK Kota Semarang tahun 2013;
- 4 Bahwa Para Penggugat (I s.d. IV) tidak diikutkan Jamsostek sejak pertama kali bekerja sampai di PHK secara sepihak dan lisan oleh Tergugat antara lain: JKK, JKM, JHT, JPK, hal ini sangat merugikan Para Penggugat (I s.d. VI) karena tidak punya saldo JHT saat di PHK, perbuatan Tergugat ini melanggar Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek;
- 5 Bahwa awal terjadinya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (baca *posita* angka 2 awal PHK Para Penggugat) adalah Para Penggugat, tanpa kesalahan apapun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHK oleh Tergugat dengan alasan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir, padahal Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan Tergugat kepada Para Peggugat bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak dibuat rangkap dua hal ini melanggar Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

- 6 Bahwa ternyata perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Peggugat dengan Tergugat adalah tidak sesuai yang dimaksudkan pada Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, halmana perjanjian kerja waktu tertentu: jenis pekerjaan bersifat terus-menerus, tidak ada jeda waktu 30 hari jika diperpanjang, pekerjaan bersifat tetap/dibagian produksi (kopi bubuk hitam dan duo kopi gula), disamping itu perjanjian kerja waktu tertentu tidak dibuat rangkap dua sesuai dimaksud Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Para Peggugat status kerjanya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (Buruh tetap);
- 7 Bahwa atas vonis PHK Para Peggugat oleh Tergugat pada posita angka 2 dan posita angka 5 di atas, Para Peggugat sudah tidak diperkenankan bekerja kembali oleh Tergugat sebagai bentuk melaksanakan kewajiban sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal mana sampai sekarang Tergugat tidak pernah memanggail kerja kembali Para Peggugat untuk melaksanakan kewajiban, oleh karenanya tidak bekerjanya Para Peggugat adalah bukan kesalahannya tetapi kesalahan Tergugat tidak mempekerjakan Para Peggugat adalah bukan kesalahannya tetapi kesalahan Tergugat tidak mempekerjakan Para Peggugat sejak di PHK secara sepihak dan lisan, maka sesuai Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/ PUU-IX/2011 tentang Uji Materiil Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945, maka Tergugat wajib membayar upah Para Peggugat yaitu upah: sejak di PHK sesuai posita angka 2 antara lain sebagai-berikut: Peggugat I sampai Peggugat VI Rp1.209.100,00 per bulan sampai sekarang;
- 8 Bahwa Para Peggugat guna menyelesaikan masalahnya telah mengupayakan Bipartit dengan mengirim surat perundingan bipartite melalui kuasa hukumnya Romelan, S.H., M.H., pada Tergugat tertanggal 23 Juli 2013, dengan agenda perundingan bipartite pada tanggal 27 Juli 2013 dan 29 Juli 2013, namun Tergugat

Hal. 3 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



tidak mau diajak bipartite, sehingga masalah perselisihan PHK Para Penggugat dicatatkan di Disnakertrans Kota Semarang pada tanggal 31 Juli 2013, dan para pihak diundang oleh Disnakertrans Kota Semarang sebanyak 5 kali untuk di mediasi antara lain : tanggal 2 Agustus 2013, Tergugat tidak hadir dan 19 Agustus 2013 Tergugat hadir yang kemudian melakukan perundingan bipartit yang hasilnya gagal mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam risalah perundingan bipartite, selanjutnya para pihak diundang lagi oleh Disnakertrans Kota Semarang pada tanggal 3 September 2013 dan Tergugat hadir, namun untuk tanggal 19, 26 September 2013 Tergugat tidak hadir, hal mana Para Penggugat selalu hadir diwakili kuasa hukumnya dan sebagian para Penggugat;

- 9 Bahwa penyelesaian PHK Para Penggugat oleh Pegawai Mediasi Disnakertrans Kota Semarang mengalami kebuntuan karena ketidakhadiran Tergugat pada dua undangan terakhir tanggal 19, 26 September 2013, maka Pegawai Mediasi Disnakertrans Kota Semarang menerbitkan Surat Anjuran Nomor 567/3735/2013 tertanggal 3 Oktober 2013, yang isinya pada intinya menganjurkan agar PT Java Prima Abadi memanggil Para Penggugat bekerja kembali;
- 10 Bahwa atas anjuran tersebut maka Para Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2013 menjawab menyatakan menerima anjuran melalui kuasa hukumnya dari Advokat dari Kantor Advokat Romelan, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Wonodri Joho I Nomor 987B Semarang, dan Tergugat diketahui pada risalah mediasi ternyata menolak anjuran;
- 11 Bahwa sejak divonis PHK pada posita angka 2 dan posits angka 5 diatas, Tergugat tidak pernah membayar upah Para Penggugat, hal mana Para Penggugat sesuai Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, seharusnya tetap bekerja untuk melaksanakan kewajiban, tetapi Para Penggugat tidak pernah dipanggil kerja kembali oleh Tergugat untuk melaksanakan kewajiban. Oleh karenanya tidak bekerjanya Para Penggugat bukan kesalahannya, tetapi kesalahan Tergugat tidak memanggil untuk bekerja Para Penggugat, sejak di PHK secara sepihak dan lisan, maka sudah selayaknya Para Penggugat, mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memerintahkan pada Tergugat membayar upah Para Penggugat sejak di PHK sesuai *posita* angka 2 Penggugat I s.d. Penggugat VI Rp1.209.100,00 berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, tentang Uji Materil Pasal 155 ayat



- (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945;
- 12 Bahwa sejak di PHK Para Penggugat telah berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal mana Para Penggugat statusnya masih sebagai Buruh Tergugat dan masih mendapatkan seluruh hak dan yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat pada Para Penggugat, dalam hal ini berdasarkan Permenakertrans Nomor 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja diperusahaan, tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan pada Para Penggugat, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan pada Para Penggugat sebagai berikut:
- Penggugat I (Arifinanto): bekerja sejak 16 Januari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masakerja 7 bulan sebesar Rp1.209.100,00:
 $12 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp}705.300,00$
 - Penggugat II (Subkhan Sirot) bekerja sejak 14 April 2012, sampai diPHK secara sepihak dan lisan sejak 12 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 3 bulan, 1 bulan upah sebesar Rp1.209.200,00;
 - Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja sejak 4 Mei 2012 sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2 bulan, 1 bulan upah sebesar Rp1.209.200,00;
 - Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 6 bulan, sebesar Rp1.209.100,00 : $12 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}604.500,00$;
 - Penggugat V (Ali Mustofa), bekerja sejak 16 Desember 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 8 bulan,sebesar Rp1.209.100,00 : $12 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp} 806.000,00$;
 - Penggugat VI (Riang Pinkan C. I) bekerja sejak 15 Desember 2012, sampai diPHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 8 bulan, sebesar Rp 1.209.100,00 : $12 \times 8 \text{ bulan} \text{ Rp } 806.000,00$. Dalam hal ini untuk Penggugat VIII sudah diberikan THR nya oleh Tergugat;
- 13 Bahwa Para Penggugat Pengggugat I sampai VI telah dirugikan mempunyai Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) karena tidak diikutkan Jamsostek sejak pentamakali masuk kerja, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tertanggal 3 Oktober



2012, maka Tergugat Wajib membayar Jaminan Hari Tua kepada Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat sudah selayaknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada Tergugat membayar Jaminan Hari Tua 3,7 % dari upah, sesuai Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, sebesar sebagai berikut:

- a Penggugat I (Arifinanto), bekerja sejak 16 Januari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 7 bulan sebesar Rp1.209.100,00
 $x 3,7\% x 7 \text{ bulan} = \text{Rp}313.156,00$;
- b Penggugat II (Subkhan Sirot), bekerja sejak 14 April 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 12 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 3 bulan, atau 15 bulan sebagai berikut:
April 2012 - Desember 2012, 8 bulan: $\text{Rp } 991500,00 x 3,7\% x 8 \text{ bulan} = \text{Rp}293.348,00$
Januari 2013 = Juli 2013, 7 bulan: $\text{Rp}1.209.100,00 x 3,7\% x 7 \text{ bulan} = \text{Rp}313.156,00$, Jumlah= $\text{Rp } 606.504,00$
- c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto), bekerja sejak 4 Mei 2012 sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan sebagai-berikut:
Mei 2012 - Desember 2012, 6 bulan: $\text{Rp}991.500,00 x 3,7\% x 7 \text{ bulan} = \text{Rp}256.798,00$;
Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan: $\text{Rp}1.209.100,00 x 3,7\% x 7 \text{ bulan} = \text{Rp } 313.156,00$, Jumlah = $\text{Rp } 569.954,00$
- d Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masakerja 6 bulan sebesar: $\text{Rp}1.209.100,00 x 3,7\% x 6 \text{ bulan} = \text{Rp}268.420,00$
- e Penggugat V (Ali Mustofa), bekerja sejak 16 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013,masakerja 8 bulan sebagai berrikut:
Desember 2012, 1 bulan: $\text{Rp}991500,00 x 3,7\% x 1 \text{ bulan} = \text{Rp}36.685,00$
Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan: $\text{Rp}1.209.100,00 x 3,7\% x 7 \text{ bulan} = \text{Rp}313.156,00$, Jumlah= $\text{Rp}349.841,00$;
- f Penggugat Penggugat VI (Riang Pinkan C.I) bekerja sejak 15 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013,masakerja 8 bulan sebagai berikut:
Desember 2012, 1 bulan: $\text{Rp}991500,00 x 3,7\% x 1 \text{ bulan} = \text{Rp}36.685,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan: $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} =$
 $Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp349.84,00$

14 Bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan selengkapnya berbunyi "Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Maka sudah selayaknya Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan kepada Tergugat membayar: Hak PHK kepada Para Penggugat dikategorikan tanpa kesalahan apapun sebesar: 2 x Pasal 156 ayat (2), 1 x Pasal 156 ayat (3), 1 x x Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masing-masing kepada:

a Penggugat I, IV,V.VI, 4 orang, masa kerja 3 bulan lebih kurang dari 1 tahun 1 upah $Rp1.209.100,00$, perbulan masing-masing sebesar:

- Pesangon : $1 \times 2 \times Rp1.209.100,00 = Rp2.418.200,00$;
 - Penghargaan Masa Kerja: $0 \times Rp1.209.100,00 = Rp0,00$;
 - Uang Pengobatan dan Perumahan jumlah: $15\% \times Rp2.418.200,00$
 $= Rp 362.730,00+$
- Jumlah = $Rp2.844.941,00$

b Penggugat II dan Penggugat III, 2 orang, masa kerja 1 tahun lebih kurang dari 2 tahun upah $Rp1.209.100,00$ perbulan masing-masing sebesar:

- Pesangon: $2 \times 2 \times Rp1.209.100,00 = Rp4.836.400,00$
 - Penghargaan Masa Kerja: $0 \times Rp1.209.100,00 = Rp0,00$
 - Uang Pengobatan dan Perumahan jumlah $15\% \times$
 $Rp4.836.400,00$
 $= Rp 725.460,00+$
- Jumlah = $Rp5.689.882,00$

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara Para Penggugat (Penggugat I s.d. Penggugat VI) adalah demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 3 Menyatakan putus hubungan kerja tanpa kesalahan apapun antara Tergugat dan Para Penggugat antara lain sejak:
 - a. Penggugat I (Arifinanto), sejak 16 Juli 2013;
 - b. Penggugat II (Subkhan Sirot), sejak 12 Juli 2013;
 - c. Penggugat III (Dwi Agung Prihanto), sejak 22 Juli 2013;
 - d. Penggugat IV (Tri Isnaini), sejak 15 Juli 2013;
 - e. Penggugat V (Ali Mustofa), sejak 16 Juli 2013;
 - f. Penggugat VI (Riang Pinkan C.I), sejak 15 Juli 2013;Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat antara lain:
 - a Penggugat I (Arifinanto), sejak 16 Juli 2013, Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;
 - b Penggugat II (Subkhan Sirot), sejak 15 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;
 - c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto), sejak 22 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;
 - d Penggugat IV (Tri Isnaini), sejak 15 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;
 - e Penggugat V (Ali Mustofa), sejak 16 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;
 - f Penggugat VI (Riang Pinkan C.1), sejak 15 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;Adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- 5 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan Para Penggugat I sampai VI antara lain sebesar sebagai berikut:
 - a Penggugat I (Arifmanto): bekerja sejak 16 Januari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 7 bulan sebesar:
$$\text{Rp } 1.209.100,00 : 12 \times 7 \text{ bulan} = \text{Rp}705.300,00;$$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Penggugat II (Subkhan Sirot) bekerja sejak 14 April 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 12 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 3 bulan, 1 bulan upah sebesar: Rp1.209.100,00;
- c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja sejak 4 Mei 2012,sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2 bulan, 1 bulan upah sebesar: Rp1.209.100,00;
- d Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masakerja 6 bulan, sebesar: Rp1.209.100,00 : 12 x 6 bulan = Rp604.500,00;
- e Penggugat V (Ali Mustofa, bekerja sejak 16 Desember 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masakerja 8 bulan, sebesar : Rp1.209.100,00 : 12 x 8 bulan = Rp806.000,00;
- f Penggugat VI (Riang Pinkan C. I) bekerja sejak 15 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masakerja 8 bulan, sebesar: Rp1.209.100,00 : 12 x 8 bulan = Rp806.000,00;

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

- 6 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak mengikutkan Jamsostek sehingga Para Penggugat (Penggugat I s.d. VI) dirugikan tidak mempunyai jaminan hari tua 3,7% dari upah, antara lain sebagai-berikut:

- a Penggugat I (Arifinanto):
bekerja sejak 16 Januari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013,masa kerja 7 bulan sebesar: Rp 1.209.100,00 x 3,7% x7 bulan = Rp313.156,00;



b Penggugat II (Subkhan Sirot) bekerja sejak 14 April 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 12 Mei 2013, masa kerja 1 tahun 3 bulan, atau 15 bulan sebagai berikut:

April 2012 - Desember 2012, 8 bulan: $Rp\ 991.500,00 \times 3,7\% \times 8\ \text{bulan} = Rp293.348,00$;

Januari 2013 - Mei 2013, 7 bulan : $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7\ \text{bulan} = Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp606.504,00$

c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja sejak 4 Mei 2012, sampai diPHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan sebagai berikut:

Mei 2012 - Desember 2012, 6 bulan : $Rp\ 991.500,00 \times 3,7\% \times 7\ \text{bulan} = Rp256.798,00$;

Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan : $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7\ \text{bulan} = Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp569.954,00$;

d Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 6 bulan, sebesar : $Rp\ 1.209.100 \times 3,7\% \times 6\ \text{bulan} = Rp268.420,00$

e Penggugat V (Ali Mustofa), bekerja sejak 16 Desember 2012, sampai diPHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masakerja 8 bulan



sebagai-berikut: Desember
2012, 1 bulan : Rp
991.500,00 x 3,7% x 1 bulan
= Rp36.685,00;

Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan : Rp1.209.100,00 x 3,7% x 7 bulan = Rp
313.156,00, Jumlah = Rp349.841,00

f Penggugat Penggugat VI
(Riang Pinkan C.I) bekerja
sejak 15 Desember 2012,
sampai di PHK secara
sepihak dan lisan sejak 15
Juli 2013, masakerja 8
bulan sebagai-berikut:

Desember 2012, 1 bulan: Rp991.500,00 x 3,7% x 1 bulan =
Rp36.685,00;

Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan : Rp1.209.100,00 x 3,7% x 7 bulan =
Rp313.156,00, Jumlah = Rp349.841,00;

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum

7 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan
Para Penggugat I sampai VI antara lain sebesar sebagai berikut:

a Penggugat I (Arifmanto): bekerja sejak 16 Januari 2013, sampai di PHK secara
sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masakerja 7 bulan sebesar :
Rp1.209.100,00 : 12 x 7 bulan = Rp705.300,00;

b Penggugat 11 (Subkhan Sirot) bekerja sejak 14 April 2012, sampai di PHK
secara sepihak dan lisan sejak 12 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 3 bulan, 1 bulan
upah sebesar: Rp1.209.100,00;

c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja sejak 4 Mei 2012, sampai di PHK
secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2 bulan, 1 bulan
upah sebesar: Rp1.209.100,00;

d Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, sampai di PHK
secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 6 bulan, sebesar:
Rp1.209.100,00 : 12 x 6 bulan = Rp604.500,00;

e Penggugat V (Ali Mustofa, bekerja sejak 16 Desember 2013, sampai di PHK
secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masakerja 8 bulan, sebesar:
Rp1.209.100,00 : 12 x 8 bulan = Rp806.000,00;

Hal. 11 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



f Penggugat VI (Riang Pinkan C. I) bekerja sejak 15 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 8 bulan, sebesar : $Rp1.209.100,00 : 12 \times 8 \text{ bulan} = Rp 806.000,00$

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

8 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak mengikutkan Jamsostek sehingga Para Penggugat (Penggugat I s.d VI) dirugikan tidak mempunyai Jaminan Hari Tua 3,7% dari Upah, antara lain sebagai berikut:

a Penggugat I (Arifinanto): bekerja sejak 16 Januari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 7 bulan sebesar: $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} = Rp313.156,00$;

b Penggugat II (Subkhan Sirot) bekerja sejak 14 April 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 12 Mei 2013, masa kerja 1 tahun 3 bulan, atau 15 bulan sebagai berikut:

April 2012 - Desember 2012, 8 bulan : $Rp991.500,00 \times 3,7\% \times 8 \text{ bulan} = Rp293.348,00$;

Januari 2013 - Mei 2013, 7 bulan : $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} = Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp606.504,00$;

c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja sejak 4 Mei 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan sebagai berikut:

Mei 2012 - Desember 2012, 6 bulan : $Rp991.500,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} = Rp256.798,00$;

Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan : $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} = Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp569.954,00$;

d Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 6 bulan, sebesar: $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 6 \text{ bulan} = Rp268.420,00$;

e Penggugat V (Ali Mustofa), bekerja sejak 16 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 8 bulan sebagai berikut:

Desember 2012, 1 bulan : $Rp991.500,00 \times 3,7\% \times 1 \text{ bulan} = Rp36.685,00$;

Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan: $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} = Rp313.156,00$ Jumlah = $Rp349.841,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Penggugat Penggugat VI (Riang Pinkan C.I) bekerja sejak 15 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 8 bulan sebagai berikut:

Desember 2012, 1 bulan : $Rp991.500,00 \times 3,7\% \times 1 \text{ bulan} = Rp36.685,00$

Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan : $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} = Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp349.841,00$;

Adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

9 Menghukum Tergugat membayar Upah Para Penggugat antara lain:

a Penggugat I (Arifinanto), sejak 16 Juli 2013, Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;

b Penggugat II (Subkhan Sirot), sejak 15 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;

c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto), sejak 22 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;

d Penggugat IV (Tri Isnaini), sejak 15 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;

e Penggugat V (Ali Mustofa), sejak 16 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;

f Penggugat VI (Riang Pinkan C.I), sejak 15 Juli 2013 Rp1.209.100,00 perbulan sampai sekarang;

Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10 Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Para Penggugat antara lain sebesar sebagai berikut:

a Penggugat I (Arifinanto): bekerja sejak 16 Januari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 7

Hal. 13 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



bulan sebesar:

Rp1.209.100,00 : 12

x 7 bulan=

Rp705.300,00;

b Penggugat II

(Subkhan Sirot)

bekerja sejak 14

April 2012, sampai di

PHK secara sepihak

dan lisan sejak 12

Juli 2013, masa kerja

1 tahun 3 bulan, 1

bulan upah sebesar:

Rp1.209.100,00;

c Penggugat III (Dwi

Agung Prihanto)

bekerja sejak 4 Mei

2012, sampai di PHK

secara sepihak dan

lisan sejak 22 Juli

2013, masa kerja 1

tahun 2 bulan, 1

bulan upah sebesar:

Rp1.209.100,00;

d Penggugat IV (Tri

Isnaini) bekerja sejak

15 Februari 2013,

sampai di PHK

secara sepihak dan

lisan sejak 15 Juli

2013, masa kerja 6

bulan, sebesar :

Rp1.209.100,00 : 12

x 6 bulan =

Rp604.500,00;



e Penggugat V (Ali Mustofa, bekerja sejak 16 Desember 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 8 bulan, sebesar: $Rp1.209.100,00 : 12 \times 8 \text{ bulan} = Rp806.000,00;$

f Penggugat VI (Riang Pinkan C.I) bekerja sejak 15 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 8 bulan, sebesar: $Rp1.209.100,00 \times 8 \text{ bulan} = Rp806.000,00;$

Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

11 Menghukum Tergugat membayar JHT 3,7% dari kepada Para Penggugat (Penggugat I sampai VI) antara lain sebesar sebagai berikut:

a Penggugat I (Arifinanto), bekerja sejak 16 Januari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 7 bulan sebesar: $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} = Rp313.156,00;$

b Penggugat II (Subkhan Sirot) bekerja sejak 14 April 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 12 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 3 bulan, atau 15 bulan sebagai berikut:

April 2012 - Desember 2012, 8 bulan: $Rp991.500,00 \times 3,7\% \times 8 \text{ bulan} = Rp293.348,00;$

Januari 2013 - Mei 2013, 5 bulan : $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7 \text{ bulan} = Rp313.156,00,$ Jumlah = $Rp606.504,00;$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja sejak 4 Mei 2012, sampai diPHK secara sepihak dan lisan sejak 22 Juli 2013, masa kerja 1 tahun 2 bulan atau 14 bulan sebagai berikut:

Mei 2012 - Desember 2012, 6 bulan: $Rp\ 991500 \times 3,7\% \times 7\ \text{bulan} = Rp256.798,00;$

Januari 2013 - Juli 2013, 7 bulan: $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7\ \text{bulan} = Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp569.954,00;$

d Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja sejak 15 Februari 2013, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 6 bulan, sebesar: $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 6\ \text{bulan} = Rp268.420,00;$

e Penggugat V (Ali Mustofa), bekerja sejak 16 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 16 Juli 2013, masa kerja 8 bulan sebagai berikut:

Desember 2012, 1 bulan: $Rp991.500,00 \times 3,7\% \times 1\ \text{bulan} = Rp36.685,00;$

Januari 2013-Juli 2013, 7 bulan : $Rp1.209.100,00 \times 3,7\% \times 7\ \text{bulan} = Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp349.841,00;$

f Penggugat VI (Riang Pinkan C.I) bekerja sejak 15 Desember 2012, sampai di PHK secara sepihak dan lisan sejak 15 Juli 2013, masa kerja 8 bulan sebagai berikut:

Desember 2012, 1 bulan: $Rp991.500,00 \times 3,7\% \times 1\ \text{bulan} = Rp36.685,00;$

Januari 2013- Juli 2013, 7 bulan : $Rp1.209.100 \times 3,7\% \times 7\ \text{bulan} = Rp313.156,00$, Jumlah = $Rp349.841,00$

Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12 Menghukum Tergugat membayar hak PHK kepada Para Penggugat sebesar: 2 x Pasal 156 ayat (2), 1 x Pasal 156 ayat (3), 1 x Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, masing-masing kepada:

a Penggugat I, IV,V.VI 4 orang, masa kerja kurang dari 1 tahun upah $Rp1.209.100,00$; perbulan masing -masing sebesar:

• Pesangon : $1 \times 2 \times Rp1.209.100,00 = Rp2.418.200,00;$

• Penghargaan Masa Kerja : $0 \times Rp1.209.100,00 = Rp0,00$

• Uang Pengobatan dan Perumahan jumlah: $15\% \times Rp\ 2.418.200,00 = Rp362.730,00$ Jumlah: = $Rp2.844.941,00;$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Penggugat II dan Penggugat III, 2 orang, masa kerja 1 tahun lebih kurang dari 2 tahun upah Rp 1.209.100,- perbulan masing-masing sebesar:

- Pesangon: $2 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp} 4.836.400,00$;
- Penghargaan Masa Kerja: $0 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp} 0$;
- Uang Pengobatan dan Perumahan jumlah: $15 \% \times \text{Rp}4.836.400,00 = \text{Rp}725.460,00$, Jumlah = $\text{Rp}5.689.882,00$;

Sampai Perkara ini berkekuatan hukum tetap; atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- A *Legal Standing* dari Federasi Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat selaku Kuasa Hukum Para Penggugat;
- 1 Bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 Agustus 2014, Romelan, S.H., M.H., Ketua Umum Serikat Buruh Independen bertindak sebagai kuasa hukum dari Arifinanto, Subkhan Sirot, Dwi Agung Prihanto, Tri Isnaini, Ali Mustofa dan Riang Pingkan C.1 (anggota Serikat Buruh Independen Java Prima Abadi yang berafiliasi pada Federasi Serikat Buruh Independen) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2014;
 - 2 Bahwa surat kuasa dari Para Penggugat tersebut diberikan kepada Federasi Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat (FSBI.DPP) dari Afiliasi Serikat Buruh Independen lavaprima Abadi Dewan Pimpinan Basis (SBI.JAPRA.DPB) tanpa mendapat kuasa limpahan dari SBI.JAPRA.DPB;
 - 3 Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Undang-Undang Nomor 21/2000) disebutkan penjenjangan organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur dalam anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangganya. Lebih lanjut dalam penjelasannya disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan penjenjangan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai dengan wilayah pemerintahan yaitu tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Terkait hal tersebut, bagaimana penjenjangan organisasi dalam Federasi Serikat Buruh Independen

Hal. 17 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



dalam AD/ARTnya?. Mengingat bahwa pembentukan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/Buruh (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000) dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat Pekerja/Serikat Buruh (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000), Apakah dapat Pengurus FSBI.DPP (Federasi) bertindak langsung/mendapat Surat Kuasa langsung dari anggota SBI.JAPRA.DPB tanpa mendapat kuasa limpahan dari Pengurus SBI.JAPRA (Serikat Pekerja/Serikat Buruh) ? ;

- 4 Bahwa syarat mutlak sah atau tidaknya suatu "serikat" adalah keabsahan pencatatannya, kemudian siapa pengurus yang sah dan berhak serta berwenang dan bertanggung jawab mengurus "serikat", sangat tergantung pada aturan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga "serikat" yang bersangkutan. Dalam Federasi Serikat Buruh Independen Dewan Pimpinan Pusat (FSBI.DPP), Bagaimana kepengurusan dan keanggotaannya? Siapa yang berhak mewakili dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial? Apa hanya Ketua Umum atau wajib didampingi dengan kepengurusan lain? Mengingat selama ini dalam FSBI hanya Ketua Umum yang selalu mewakili dalam perselisihan hubungan industrial;
- 5 Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah memiliki nomor bukti pencatatan sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dilakukan verifikasi (Pendataan Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh) oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota. Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh bertujuan untuk memperoleh data anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh secara lengkap dan akurat. Berdasarkan informasi dari Disnakertrans Kota Semarang baik FSBI DPP maupun SBLJAPRA.DPB belum melakukan verifikasi atau pendataan yang dilaporkan kepada Disnakertrans Kota Semarang sebagai pemutakhiran kepengurusan dan keanggotaan;
- 6 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka perlu diragukan *legal standing* dari FSBI DPP sebagai kuasa hukum Para Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim menyatakan surat kuasa dari Para Penggugat adalah tidak sah sehingga gugatan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*exceptie obscur libel*) dan *prematur*;



- 1 Bahwa Para Penggugat telah menyusun dan merumuskan gugatan secara tidak jelas dan kabur (*obscur*), baik pada *posita* maupun *petitum*;
- 2 Bahwa Para Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* sebagai gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja seperti disampaikan sebagai berikut:

Bagian Kepala Surat Gugatan

"Hal: Gugatan Perselisihan PHK"

Bagian Pembukaan Gugatan

"Bermaksud mengajukan gugatan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap PT Java Prima Abadi, yang berkedudukan di Jalan Arteri Yos Sudarso Nomor 1 Kaligawe, Kota Semarang, selanjutnya mohon disebut Tergugat; Adapun duduk perkaranya perselisihan pemutusan hubungan kerja ini adalah sebagai berikut";

- 3 Bahwa isi dari gugatan *a quo* ini, setelah dibaca dan diteliti dalil-dalil gugatan dan petitum sebagian besar menjelaskan adanya perselisihan hak, diantaranya:
 - a Perselisihan mengenai Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - Pada Posita Point 4 gugatan Para Penggugat yaitu:

"Bahwa Para Penggugat (I sd VI) tidak diikutkan Jamsostek sejak pertama kali bekerja sampai dengan di PHK secara sepihak dan lisan oleh Tergugat antara lain: JKK, JKM, JHT, JPK, hal ini sangat merugikan Para Penggugat (I s.d. VI), karena tidak punya saldo JHT saat di PHK, perbuatan Tergugat ini melanggar Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek."
 - Posita Point 13 gugatan Para Penggugat yaitu:

"Bahwa Para Penggugat Penggugat I sampai VI telah dirugikan mempunyai saldo jaminan hari tua (JHT) karena tidak diikutkan Jamsostek sejak pertama kali masuk kerja, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012, tertanggal 3 Oktober 2012, maka Tergugat wajib membayar jaminan hari tua kepada Para Penggugat, oleh karena itu Para Penggugat sudah selayaknya mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memerintah kepada Tergugat membayar jaminan hari tua 3,7% dari upah, sesuai Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Hal. 19 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Ketenagakerjaan jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, sebesar sebagai-berikut dan seterusnya"

- *Petitum* poin 6 gugatan Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat tidak mengikutsertakan Jamsostek sehingga Para Penggugat (Penggugat I s.d VI dirugikan tidak mempunyai jaminan hari tua 3,7% dari upah adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Pada *petitum* poin 9 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menghukum Tergugat membayar JHT 3,7% dari kepada Para Penggugat;

a Perselisihan mengenai Tunjangan Hari Raya (THR);

- Pada Posita Point 12 gugatan Para Penggugat, yaitu:

Bahwa sejak di PHK Para Penggugat telah berdasarkan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal mana Para Penggugat statusnya masih sebagai Buruh Tergugat dan masih mendapat seluruh hak dan yang seharusnya dibayar oleh Tergugat pada Para Penggugat, dalam hal ini berdasarkan Permenakertrans Nomor 04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja di perusahaan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memerintahkan kepada Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan pada Para Penggugat sebagai-berikut dan seterusnya";

- Pada *petitum* poin 5 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan Para Penggugat I sampai VI adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Pada *petitum* poin 8 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Para Penggugat.

a Perselisihan mengenai perbedaan pelaksanaan dan/atau penafsiran terhadap PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat;

- Pada *posita* poin 5 dan 6 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mengenai PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat tidak sesuai



dengan Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) sehingga demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

- Pada *petitum* poin 2 gugatan Para Penggugat yaitu:

“Menyatakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat (Penggugat I sd Penggugat VI) adalah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.”;

- 1 Bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Undang-Undang Nomor 2/2004), secara tegas dan jelas membedakan antara perselisihan hubungan industrial yang timbul dari adanya perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja, sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2/2004, Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama;

- Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 4/2004, Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

- 1 Bahwa apabila Para Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja secara sekaligus, maka seharusnya Para Penggugat menyatakan hal tersebut dengan tegas dan jelas dalam gugatan *a quo*, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat;

- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2/2004 ayat (1) yaitu "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat". Dalam hal ini, untuk risalah dan anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Nomor 567/3735/2013 berkenaan dengan diterimanya Pengaduan dari Sdr. Arifinanto dkk (8 orang) tertanggal 15

Hal. 21 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Agustus 2013 mengenai masalah Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Java Prima Abadi dengan Sdr. Arifinanto dkk, menganjurkan sebagai berikut:

- 1 Agar pihak Perusahaan PT Java Prima Abadi memberikan kesempatan kepada Pekerja Sdr. Arifinanto, Sdr. Subkhan Sirot, Sdr. Swi Agung Prihanto, Sdr. Tri Isnaeni, Sdri Juwarti, Sdri. Riang Pingkan, Sdr. Ali Mustofa dan Sdr. Setiya Ardhi Kukuh Riyanto untuk tetap bekerjakembali dengan memanggil para pekerja tersebut dan diangkat menjadi pekerja tetap;
- 2 Agar masing-masing pihak memberikan jawaban atas anjuran selambatlambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya anjuran ini;

Dengan demikian, tuntutan atas perselisihan hak yang diajukan oleh Para Penggugat tidak pernah dibahas oleh Mediator, maka jelas gugatan atas hak tersebut belum diproses melalui penyelesaian melalui mediasi/tidak ada risalah penyelesaian perselisihan hak melalui mediasi (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) jo. Pasal 5 jo. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2/2004), sebelum diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan kata lain gugatan Para Penggugat terkait tuntutan hak (perselisihan hak) belum ditangani/diproses melalui mediasi oleh pegawai mediator yang selanjutnya berwenang menerbitkan anjuran tentang tuntutan hak tersebut, ini berarti Para Penggugat tidak mengikuti kaidah hukum yang seharusnya dan dengan begitu saja mengajukan tuntutan hak ke PHI, jelas ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2/2004).

- 3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan Para Penggugat telah diajukan secara tidak jelas dan kabur (*obscur*) dan prematur, oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim mengabulkan *exceptie obscur libel* yang diajukan Tergugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Para Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*)

- 1 Bahwa Para Penggugat secara licik menuntut pembayaran sejumlah uang yang bukan haknya dengan menggunakan



dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum;

- 2 Bahwa hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir secara sah dan sesuai dengan hukum, dan Tergugat telah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan dan memberikan upah Kepada Para Penggugat sesuai dengan PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat;
- 3 Bahwa Para Penggugat secara licik mendalilkan bahwa PKWT yang dibuat oleh Para Penggugat dan Tergugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan alasan PKWT tidak berdasar pada Pasal 59 ayat (7) dan oleh karenanya perjanjian kerja antara Para Penggugat dan Tergugat belum berakhir demi hukum sehingga Tergugat harus membayarkan upah setiap bulannya sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Bahwa Para Penggugat secara licik dengan segala cara berusaha mencari alasan pembenar agar Para Penggugat mendapatkan pembayaran atas



hal-hal yang bukan merupakan haknya diantaranya Tunjangan Hari Raya (THR), Jaminan Hari Tua (JHT) yang mana dalil-dalil yang terkait perselisihan hak ini secara serampangan dikemukakan tanpa data pendukung sebagai proses wajib yang mengawali adanya perselisihan/tuntutan hak yaitu berupa perhitunganperhitungan rinci dan jelas oleh Pegawai Pengawas yang berwenang terlebih dahulu untuk penegakan hak pekerja bilamana timbul tuntutan. Tanpa didukung data dari Pegawai Pengawas, sehingga sudah pasti dalil-dalil sebagai dasar tuntutan sangat tidak berdasar dan asal-asalan;

- 5 Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan *exceptie doti prae sintis* yang diajukan Tergugat dan sekaligus menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian di atas, maka patut kiranya bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat adalah sangat beralasan serta berdasar hukum, dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim mengabulkan eksepsi Tergugat, serta oleh karenanya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN.Smg. tanggal 22 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:



- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi PKWTT;
3. Menyatakan bahwa hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus saat diucapkannya putusan ini;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah kepada para Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada masing-masing Penggugat upah sebagai berikut:
 - Penggugat I (Arifinanto) $Rp1.209.100,00 \times 6 = Rp7.254.600,00$
 - Penggugat II (Subkhan Sirot) $Rp1.209.100,00 \times 7 = Rp8.463.700,00$
 - Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) $Rp1.209.100,00 \times 6 = Rp7.254.600,00$;
 - Penggugat IV (Tri Isnaini) $Rp1.209.100,00 \times 6 = Rp7.254.600,00$;
 - Penggugat V (Ali Mustofa) $Rp1.209.100,00 \times 6 = Rp7.254.600,00$;
 - Penggugat VI (Riang Pingkan CI) $Rp1.209.100,00 \times 6 = Rp7.254.600,00$;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar tunjangan hari raya keagamaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
7. Menghukum Tergugat membayar THR kepada masing-masing Penggugat sebagai berikut:
 - Penggugat I (Arifinanto) sebesar $11/12 \times Rp1.209.100,00 = Rp1.108.342,00$;
 - Penggugat II (Subkhan Sirot) sebesar $1 \times Rp1.209.100,00 = Rp1.209.100,00$;
 - Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) sebesar $8/12 \times Rp1.209.100,00 = Rp806.067,00$;
 - Penggugat IV (Tri Isnaini) sebesar $1 \times Rp1.209.100,00 = Rp1.209.100,00$;
 - Penggugat V (Ali Mustofa) sebesar $1 \times Rp1.209.100,00 = Rp1.209.100,00$;
 - Penggugat VI (Riang Pingkan CI) sebesar $1 \times Rp1.209.100,00 = Rp1.209.100,00$;
- 1 Menyatakan perbuatan Tergugat tidak mengikutkan Para Penggugat sebagai Peserta Jamsostek adalah merugikan Para Penggugat;

Hal. 25 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Tergugat untuk membayar JHT kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- Penggugat I (Arifinanto) sebesar $11 \times 1.209.100 \times 3,7\% = \text{Rp}492.104,00$;
- Penggugat II (Subkhan Sirot) untuk tahun 2012 sebesar $6 \times \text{Rp}991.500,00 \times 3,7\% = \text{Rp}220.113,00$ untuk tahun 2013 dan 2014 sebesar $13 \times 1.209.100 \times 3,7\% = \text{Rp}581.577,00$;
Total $\text{Rp}801.690,00$;
- Penggugat III (Dwi Agung Prihanto), sebesar $8 \times 1.209.100 \times 3,7\% = \text{Rp}357.894,00$;
- Penggugat IV (Tri Isnaini) sebesar $12 \times 1.209.100 \times 3,7\% = \text{Rp}536.840,00$;
- Penggugat V (Ali Mustofa) sebesar $12 \times 1.209.100 \times 3,7\% = \text{Rp}536.840,00$;
- Penggugat VI (Riang Pingkan CI), sebesar $12 \times 1.209.100 \times 3,7\% = \text{Rp}536.840,00$;

10. Menghukum Tergugat membayar hak-hak PHK kepada Para Penggugat sebagai berikut:

Penggugat I (Arifinanto);

- Uang Pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}2.418.200,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 0
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}. 2.418.200 = \text{Rp}362.730,00$
Total $= \text{Rp}2.780.930,-$

Penggugat II (Subkhan Sirot);

- Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}4.836.400,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 0;
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}. 4.836.400 = \text{Rp}725.460,00$;
Total $= \text{Rp}. 5.561.860,-$

Penggugat III (Dwi Agung Prihanto);

- Uang Pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}2.418.200,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 0
- Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}2.418.200,00 = \text{Rp}362.730,00$;
Total $= \text{Rp}2.780.930,00$;

Penggugat IV (Tri Isnaini);

- Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}4.836.400,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penggantian Hak 15% x Rp4.836.400,00 = Rp725.460,00;
- Total = Rp.5.561.860,00
- Penggugat V (Ali Mustofa);
- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp1.209.100,00 = Rp4.836.400,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 0
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp4.836.400,00 = Rp725.460,00;
- Total = Rp.5.561.860,-
- Penggugat VI (Riang Pingkan CI);
- Uang Pesangon 2 x 2 x Rp1.209.100,00 = Rp4.836.400,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 0
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp4.836.400,00 = Rp725.460,00;
- Total = Rp5.561.860,00;

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

12. Menyatakan bahwa mengenai biaya perkara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Para Tergugat pada tanggal 22 Januari 2015 terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Pdt.Sus-PHI/K/2015/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 27 Februari 2015 kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Hal. 27 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- A Pemohon Kasasi keberatan atas putusan perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN.Smg tanggal 22 Januari 2015 yang diambil berdasar dari pertimbangan yang singkat, tidak mempunyai cukup alasan dan tidak didukung oleh pembuktian;
- a Dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan Majelis Hakim hanya mengurai berdasar alasan-alasan singkat mengenai petitum Para Termohon Kasasi (semula Penggugat) tanpa adanya dasar bukti yang cukup (pada hal 43, 44, 45 dan 46 dalam putusan), harusnya dasar menimbang petitum harus dengan alat bukti bukan asumsi. Disini, Majelis Hakim tidak memperhatikan penerapan beban pembuktian. Pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Penggugat, karena ia mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya.
 - b Pembuktian dalam perkara perdata harus memenuhi batas minimal pembuktian. Dalam artian, agar alat bukti yang diajukan di persidangan bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, haruslah terlebih dahulu mencapai batas minimal. Jika tidak mencapai batas minimal, maka alat bukti tersebut dikesampingkan dalam penilaian pembuktian. Pengertian alat bukti yang tidak mencapai batas minimal adalah alat bukti yang diajukan tidak memenuhi syarat formil dan materil dan alat bukti yang diajukan berkualitas sebagai bukti permulaan, sehingga alat bukti itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan. Dalam hal ini Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) mengajukan dalili-dalil secara serampangan dan tidak berdasar hukum, selain itu Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) hanya mengajukan bukti tertulis dimana bukti tersebut tidak membuktikan peristiwa/kejadian yang melatarbelakangi adanya tuntutan gugatan ataupun menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatannya baik terkait perselisihan hak maupun pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya



Majelis Hakim harusnya menolak permohonan gugatan dari Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat)

B Pemohon Kasasi keberatan atas adanya pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain pada Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN. Smg tanggal 22 Januari 2015, yaitu:

a Dalam pertimbangan petitum 3 (pada hal 43 lanjut hal 44 dalam putusan) disampaikan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus saat diucapkannya putusan ini yaitu tanggal 22 Januari 2015. Namun demikian, pertimbangan untuk petitum 4 dan 7 (pada hal 44 dalam putusan) yang menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar upah kepada para Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan perbuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat petitum 3 dikabulkan sebagian sehingga sesuai pertimbangan *petitum* 3 maka Tergugat wajib membayar upah kepada Para Penggugat sehingga *petitum* 4 dan 7 patut dikabulkan. Namun Majelis Hakim dalam melakukan perhitungan masa kerja, dan upah yang belum dibayar tidak menganggap hubungan kerja putus saat diucapkannya putusan ini yaitu 22 Januari 2015 melainkan putus sejak Januari 2014. Begitu juga pertimbangan untuk petitum 5 dan 8 (pada hal 45 dalam putusan) yaitu menyatakan perbuatan Tergugat tidak membayar THR kepada Penggugat, Majelis berpendapat bahwa membayar THR adalah kewajiban selama masih ada hubungan kerja. Oleh karena sebelum pembacaan putusan masih ada hubungan kerja, maka THR tahun 2014 wajib dibayar, dengan perincian perhitungan THR dihitung dengan dasar perhitungan upah tahun 2013, hal ini menjadi rancu bagaimana tuntutan THR tahun 2014 dipenuhi jika masa kerja dihitung sampai dengan Januari 2014 sedangkan pada petitum 3 putusan hubungan kerja 22 Januari 2015;

b Dengan adanya pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan yang lain tentunya amar putusan yang diambil pun oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN. Smg tanggal 22 Januari 2015 juga bertentangan satu dengan yang lain, sehingga putusan yang diambil haruslah dibatalkan;

C Pemohon Kasasi keberatan atas putusan perkara Nomor 21/Pdt. Sus-PHI/G/2014/PN. Smg tanggal 22 Januari 2015 dalam hal salah menggunakan dan menafsirkan hukum.

Hal. 29 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



- a Bahwa Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan PKWT antara Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) dan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat) demi hukum menjadi PKWTT karena tidak dapat diketemukannya adanya alasan yang dipakai untuk membuat PKWT sesuai Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ayat (2), Majelis dalam melakukan pertimbangan hanya berdasar pada Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat) bekerja di bagian produksi (pada hal 42 dan hal 43 dalam putusan);
- b Bahwa Majelis tidak memperhatikan telah jelas diakui bahwa Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat) dalam Posita Point 1 gugatan bahwa Tergugat telah mengembangkan produk duo kopi hitam plus gula yang berkantor di Tentara Pelajar Nomor 2 Semarang sebelum pindah di Jalan Arteri Yos Sudarso Nomor 1 Kaligawe Semarang (dalam hal 1 pokok perkara pada gugatan Para Penggugat);
- c Bahwa PKWT dalam perkara *a quo* ini (Bukti T1 s.d T10) sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal 59 ayat (1), (2), (4), (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penjabaran sebagai berikut:
- 1 Surat Kontrak Kerja tersebut sudah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu PKWT dapat dilakukan dengan Pekerja/ Buruh untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sbb :
 - Penggugat I (Arifinanto) bekerja dari tanggal 17 Februari 2013 dan telah berakhir masa kontrak kerjanya pada tanggal 16 Juli 2013, dengan masa kerja 5 bulan;
 - Penggugat II (Subkhan Sirot) bekerja dari tanggal 2 Juni 2012 dan telah berakhir masa kontrak kerjanya pada tanggal 1 Juni 2013, dengan masa kerja 1 tahun;
 - Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) bekerja dari tanggal 23 Mei 2013 dan telah berakhir masa kontrak kerjanya pada tanggal 22 Juli 2013, dengan masa kerja 2 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat IV (Tri Isnaini) bekerja dari tanggal 16 Januari 2013 dan telah berakhir masa kontrak kerjanya pada tanggal 15 Juli 2013, dengan masa kerja 6 bulan;
 - Penggugat V (Ali Mustofa) pernah bekerja dari tanggal 16 Januari 2013 dan telah berakhir masa kontrak kerjanya pada tanggal 15 Juli 2013, dengan masa kerja 6 bulan;
 - Penggugat VI (Riang Pingkan CI) pernah bekerja dari tanggal 6 Januari 2013 dan telah berakhir masa kontrak kerjanya pada tanggal 5 Juli 2013, dengan masa kerja 6 bulan;
2. Adapun rincian kontrak kerja sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui dan PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali untuk jangka paling lama 1 (satu) tahun, yaitu sebagai berikut:
- Surat Kontrak Kerja Penggugat I (Arifinanto) dengan masa kontrak 3 (tiga) bulan dan hanya memperpanjang kontrak satu kali terhadap Penggugat I (Arifinanto) selama 2 (dua) bulan;
 - Surat Kontrak Kerja Penggugat II (Subkhan Sirot) dengan masa kontrak 1 (satu) tahun (hanya satu kali kontrak kerja);
 - Surat Kontrak Kerja Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) dengan masa kontrak 2 (dua) bulan (hanya satu kali kontrak kerja);
 - Surat Kontrak Kerja Penggugat IV (Tri Isnaini) dengan masa kontrak 3 (tiga) bulan dan hanya memperpanjang kontrak satu kali terhadap Penggugat IV (Tri Isnaini) selama 3 (tiga) bulan.
 - Surat Kontrak Kerja Penggugat V (Ali Mustofa) dengan masa kontrak 3 (tiga) bulan dan hanya memperpanjang kontrak satu kali terhadap Penggugat V (Ali Mustofa) selama 3 (tiga) bulan.
 - Surat Kontrak Kerja Penggugat VI (Riang Pingkan C.I) dengan masa kontrak 3 (tiga) bulan dan hanya memperpanjang kontrak satu kali terhadap Penggugat VI (Riang Pingkan C.I) selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 31 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata sudah sesuai dengan ketentuan hukum, masa kerja tidak lebih 3 (tiga) tahun perpanjangan hanya 1 (satu) kali.

- 3 Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, maka hubungan kerja pun berakhir dengan sendirinya sesuai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu dalam surat kontrak kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu Perjanjian Kerja berakhir apabila telah berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

D Pemohon Kasasi keberatan atas putusan perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN. Smg tanggal 22 Januari 2015 yang dikarenkan Majelis Hakim dalam memutus perkara lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN.Smg tanggal 22 Januari 2015 halaman 38 Paragraf 1, berbunyi:

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tersebut di atas bukanlah termasuk eksepsi mengenai kompetensi absolute maupun relative akan tetap sudah masuk pokok perkara, maka menurut Pasal 136 HIR eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara”

Dalam hal ini Pemohon Kasasi sependapat dengan salah satu Majelis Hakim yang memberikan pendapat berbeda terkait eksepsi, sebagaimana sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 21/Pdt. Sus-PHI/G/2014/PN. Smg tanggal 22 Januari 2015 yang melakukan *dissenting opinion* (beda pendapat) dalam halaman 38 dan 39, yang berbunyi sebagai berikut:

Dissenting opinion (beda Pendapat):

Menimbang bahwa salah seorang Hakim Ad Hoc dalam Majelis perkara *a quo* (Sdr. Daryanto, S.H.) memberikan pendapat berbeda terkait eksepsi yaitu:

Menimbang, bahwa saya berpendapat eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat belumlah dikategorikan sudah masuk pokok perkara, Nampak jelas



bilamana dalam perkara *a quo* eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan formulasi gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya saya berpendapat sudah seharusnya eksepsi-eksepsi Tergugat harus memperoleh pertimbangan secara *objective* dan harus dipertimbangkan dalam eksepsi, bukan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa saya berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ayat (1), "Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri Risalah Penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka Hakim PHI wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat." Bahwa dalam perkara *a quo*, Disnakertransos Kota Semarang hanya memediasi masalah PHK saja;

Dengan demikian, tuntutan atas perselisihan Hak sesungguhnya tidak pernah mengalami pembahasan ditingkat mediasi, maka jelas gugatan atas Hak tersebut belum diproses oleh Mediator dan otomatis tidak akan muncul risalah penyelesaian perselisihan Hak. Dengan kata lain gugatan Para Penggugat terkait tuntutan hak (perselisihan hak) jelas-jelas belum ditangani/diproses dalam mediasi Disnakertransos dan ini berarti Para Penggugat tidak mengikuti kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, saya menilai bahwa eksepsi Tergugat angka (2) yang menyatakan gugatan sangat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) dan *premature* adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan gugatan *a quo* sebagai gugatan PHK, sebagaimana tertulis pada bagian kepala surat gugatan dan bagian pembukaan;

Menimbang, bahwa isi dari gugatan *a quo* ini setelah dibaca dan diteliti dalil-dalil gugatan dan petitum sebagian besar menjelaskan adanya perselisihan hak yaitu:

- a Perselisihan mengenai Jamsostek (JHT);
- b Perselisihan mengenai THR;
- c Perselisihan mengenai pembedaan penafsiran terhadap pelaksanaan PKWT;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 khususnya Pasal 1 angka (2) dan (4) secara tegas dan jelas membedakan antara perselisihan Hak dan perselisihan PHK. Oleh karenanya apabila Para Penggugat bermaksud untuk mengajukan gugatan mengenai perselisihan

Hal. 33 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Hak dan perselisihan PHK secara bersamaan, maka seharusnya kedua perselisihan tersebut sudah di mediasi terlebih dahulu oleh Disnaker. Faktanya dalam perkara *a quo* tidak ada mediasi/Risalah perselisihan yang menyangkut perselisihan Hak;

Berkaitan dengan eksepsi dimana perselisihan hak belum ditangani atau diproses melalui mediasi sudah dinyatakan keberatannya dengan tegas oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat) dalam jawaban atas gugatan Tergugat (Pemohon Kasasi) tertanggal 23 September 2014 dalam eksepsi huruf B Point 1 sampai dengan 7. Perselisihan hak/tuntutan hak wajib didukung yaitu berupa perhitungan-perhitungan rinci dan jelas oleh pegawai pengawas yang berwenang terlebih dahulu untuk penegakan hak pekerja bilamana timbul tuntutan. Tanpa didukung data dari pegawai pengawas, sehingga sudah pasti dalil-dalil sebagai dasar tuntutan sangat tidak berdasar dan asal-asalan dalam perhitungannya. Dengan demikian, harusnya Majelis Hakim harusnya menyatakan gugatan dari Para Termohon Kasasi (semula Penggugat) tidak diterima;

b Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dikarenakan dalam amar putusan tidak ada kepastian hukumnya, diantaranya sebagai berikut:

1 Majelis Hakim tidak menjelaskan kapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dan Tergugat demi hukum menjadi PKWTT karena dalam pertimbanganpun tidak disampaikan sejak kapan PKWT tersebut menjadi PKWTT;

2 Majelis Hakim tidak menunjukkan pasal dan aturan yang menjadi dasar Majelis Hakim atau pasal yang diterapkan dalam menghukum Pesangon 2 x Pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 kepada Pemohon Kasasi (Semula Tergugat) untuk membayar hak pemutusan hubungan kerja kepada Para Termohon Kasasi (semula Para Penggugat);

Mengingat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, sehingga putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;



E Pemohon Kasasi keberatan atas putusan perkara Nomor 21/Pdt. Sus-PHI/G/2014/PN. Smg tanggal 22 Januari 2015 yang dikarenakan Majelis Hakim dalam memutus perkara melampaui batas wewenang atau tidak berwenang;

a Bahwa berdasar Putusan Perkara Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN. Smg tanggal 22 Januari 2015, Hakim memutus perkara melampaui batas wewenangnya atau tidak berwenang, dimana Majelis Hakim mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan Para Termohon Kasasi (Semula Para Penggugat), yaitu dalam Petitum Point 3 gugatan Para Penggugat tercantum menyatakan putus hubungan kerja tanpa kesalahan apapun antara Tergugat dan Para Penggugat sejak:

- Penggugat I (Arifinanto) sejak 16 Juli 2013;
- Penggugat II (Subkhan Sirot) sejak 1 Juni 2013;
- Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) sejak 22 Juli 2013;
- Penggugat IV (Tri Isnaini) sejak 15 Juli 2013;
- Penggugat V (Ali Mustofa) sejak 16 Juli 2013;
- Penggugat VI (Riang Pingkan CI) sejak 15 Juli 2013;

Namun Majelis Hakim dalam putusannya mengabulkan tuntutan melebihi yang diminta, yaitu hubungan kerja putus pada saat dibacakannya putusan ini. Begitu juga yang diminta Para Penggugat yang tercantum dalam Petitum Point 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10, Majelis Hakim mengabulkan melebihi apa yang diminta oleh Para Penggugat;

b Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) RBG, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan, dengan demikian putusan Hakim dalam perkara Nomor 21/Pdt. Sus-PHI/G/2014/PN. Smg tanggal 22 Januari 2015 bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR atau Pasal 189 ayat (3) R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2015 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2015, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 35 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa sepanjang penerapan ketentuan Pasal 59 ayat (2) dan (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Judex Facti* telah benar karena dalam perjanjian kerja waktu tertentu jelas-jelas disebut jenis pekerjaan operator produksi sehingga jenis pekerjaannya bersifat tetap, namun demikian *Judex Facti* telah salah dalam menghitung masa kerja seharusnya masa kerja dihitung sesuai masa kerja berdasar perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada butir 2.

2 Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam pemberian upah proses, tunjangan hari raya dan jaminan hari tua karena putusannya hubungan kerja bukan semata-mata kemauan Tergugat melainkan karena berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu dan juga masa kerja sangat singkat, sehingga hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

a. Penggugat I (Arifinanto)

- Uang Pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}2.418.200,00;$
- Uang Penggantian Hak 15% $\times \text{Rp}2.418.200,00 = \text{Rp}362.730,00;$
- Total $\text{Rp}2.780.930,00$

(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

b. Penggugat II (Subkhan Sirot)

- Uang Pesangon $2 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}4.836.400,00;$
- Uang Penggantian Hak 15% $\times \text{Rp}4.836.400,00 = \text{Rp}725.460,00$
- Total $\text{Rp}5.561.860,00$

(lima juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah)

c. Penggugat III (Dwi Agung Prihanto)

- Uang Pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}2.418.200,00;$
- Uang Penggantian Hak 15% $\times \text{Rp}2.418.200,00 = \text{Rp}362.730,00;$
- Total $\text{Rp}2.780.930,00;$

(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

d. Penggugat IV (Tri Isnaini)

- Uang Pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}2.418.200,00$
- Uang Penggantian Hak 15% $\times \text{Rp}2.418.200,00 = \text{Rp}362.730,00$
- Total $\text{Rp}2.780.930,00$

(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

e. Penggugat V (Ali Mustofa)

- Uang Pesangon $1 \times 2 \times \text{Rp}1.209.100,00 = \text{Rp}2.418.200,00$
- Uang Penggantian Hak 15% $\times \text{Rp}2.418.200,00 = \text{Rp}362.730,00$
- Total $\text{Rp}2.780.930,00$



(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

f. Penggugat VI (Riang Pinkan CI)

- Uang Pesangon 1 x 2 x Rp1.209.100,00 = Rp2.418.200,00
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp2.418.200,00 = Rp362.730,00
- Total Rp2.780.930,00

(dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Java Prima Abadi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/G/2014/PN.Smg. tanggal 22 Januari 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi PT JAVA PRIMA ABADI;

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Smg. tanggal 22 Januari 2015;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) antara Para Penggugat dengan Tergugat demi hukum menjadi PKWTT;
- 3 Menghukum Tergugat membayar hak-hak PHK kepada Para Penggugat sebagai berikut:

- a Penggugat I (Arifianto) sebesar Rp2.780.930,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- b Penggugat II (Subkhan Sirot) sebesar Rp5.561.860,00 (lima juta lima ratus enam puluh satu ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- c Penggugat III (Dwi Agung Prihanto) sebesar Rp2.780.930,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- d Penggugat IV (Tri Isnaini) sebesar Rp2.780.930,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- e Penggugat V (Ali Mustofa) sebesar Rp2.780.930,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);
- f Penggugat VI (Riang Pinkan CI) sebesar Rp2.780.930,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah);

- 4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **11 Juni 2015** oleh **Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
Ttd./ Bernard, S.H., M.H.,

K e t u a,
Ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./ Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.,

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.,

Panitera Pengganti,

Ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI,SH.,MH.,

NIP. 19591207 1985 12 2 002.

Hal. 39 dari 35 hal. Put.Nomor 293 K/Pdt.Sus-PHI/2015